



PUTUSAN

Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : NURUL SILVIE AFIFAH alias SILVI binti RIYANTO WIDODO;

Tempat lahir : Sleman;

Umur / Tgl lahir : 35 tahun/16 Juli 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KTP: Klurak Baru RT. 01 Rw. 04 Kel. Bokoharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman/ Matahati Kostel Kusuma kamar 01 lantai 1 Blok Sadewa Jl. Veteran Gg Ranudimejo Kel. Mujamuju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II:

N a m a : IRHAM HADIS alias LONDO bin HASYIM DAMU;

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur / Tgl lahir : 37 tahun/27 Maret 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KTP: Jl. Mangkuyudan No. 24 Rt.27 Rw.08 Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta/Matahati Kostel Kusuma kamar 01 lantai 1 Blok Sadewa Jl. Veteran Gg Ranudimejo Kel. Mujamuju Kec. Umbulharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa III:

N a m a : HANIFAH TRI KUSUMADEWI binti DAHLAN
SYAHRONI;

Tempat lahir : Karanganyar

Umur / Tgl lahir : 34 tahun/1 September 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Karangrejo Rt.09 Rw.05 Kel. Ngringo Kec.
Jaten Kab. Karanganyar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik:

Sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Diperpanjang sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta:
 - Untuk Terdakwa I: NURUL SILVIE AFIFAH alias SILVI binti RIYANTO WIDODO, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
 - Untuk Terdakwa II: IRHAM HADIS alias LONDO bin HASYIM DAMU, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
 - Untuk Terdakwa III: HANIFAH TRI KUSUMADEWI binti DAHLAN SYAHRONI, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta:
 - Untuk Terdakwa I: NURUL SILVIE AFIFAH alias SILVI binti RIYANTO WIDODO, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
 - Untuk Terdakwa II: IRHAM HADIS alias LONDO bin HASYIM DAMU, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
 - Untuk Terdakwa III: HANIFAH TRI KUSUMADEWI binti DAHLAN SYAHRONI, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa II : IRHAM HADIS alias LONDO bin HASYIM DAMU berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 didampingi Penasihat hukum, AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH.,MH dkk para Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) yang beralamat di Jl. Pamularsih no. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juli 2024 Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Yyk;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 22 Juli 2024 dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2024 No. Reg. Perkara: PDM-64/Rp.9/05/2024, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1. NURUL SILVIE AFIFAH Alias SILVI Binti RIYANTO WIDODO bersama-sama dengan Terdakwa 2. IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU, Terdakwa 3. HANIFAH TRI KUSUMADEWI Binti DAHLAN SYAHRONI dan sdr. SITI (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Matahati Kostel Kusuma Kamar 01 Lantai 1 Blok Sadewa Jl. Veteran Gg. Ranudimejo Rt.45 Rw.12 Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. NURUL SILVIE AFIFAH Alias SILVI Binti RIYANTO WIDODO bersama-sama dengan Terdakwa 2. IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU, Terdakwa 3. HANIFAH TRI KUSUMADEWI Binti DAHLAN SYAHRONI dan sdr. SITI (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Matahati Kostel Kusuma Kamar 01 Lantai 1 Blok Sadewa Jl. Veteran Gg. Ranudimejo Rt.45 Rw.12 Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan *perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

D A N

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. NURUL SILVIE AFIFAH Alias SILVI Binti RIYANTO WIDODO bersama-sama dengan Terdakwa 2. IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU, Terdakwa 3. HANIFAH TRI KUSUMADEWI Binti DAHLAN SYAHRONI pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Matahati Kostel Kusuma Kamar 01 Lantai 1 Blok Sadewa Jl. Veteran Gg. Ranudimejo, Rt.45 Rw.12, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2024 No. Reg. Perkara : PDM-64/Rp.9/05/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. NURUL SILVIE AFIFAH alias SILVI binti RIYANTO WIDODO, Terdakwa 2. IRHAM HADIS alias LONDO bin HASYIM DAMU, dan Terdakwa 3. HANIFAH TRI KUSUMADEWI binti DAHLAN SYAHRONI bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan tablet warna hijau muda jenis tablet metamfetamina, jumlah total 5 (lima) butir.
- 5 (lima) buah gulungan lakban warna hitam yang di dalamnya berisikan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan plastik klip bening yang di dalamnya berisikan tablet warna hijau muda jenis tablet metamfetamina, jumlah total 5 (lima) butir.
- 1 (satu) bekas bungkus permen kis mint grape warna ungu.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah korek api warna orange yang sudah dimodifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 5G warna silver.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo y35 warna gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V27e warna hijau.
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No Pol B 1233 UVL beserta STNK dan kunci kontak nya.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 16 Juli 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Pertama Kedua dan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK



dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Para Terdakwa akan menjalani masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan tablet warna hijau muda jenis tablet metamfetamina, jumlah total 5 (lima) butir;
 - 5 (lima) buah gulungan lakban warna hitam yang di dalamnya berisikan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan plastik klip bening yang di dalamnya berisikan tablet warna hijau muda jenis tablet metamfetamina, jumlah total 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) bekas bungkus permen kis mint grape warna ungu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna orange yang sudah dimodifikasi;

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 5G warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo y35 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V27e warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No Pol B 1233 UVL beserta STNK dan kunci kontak nya;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Yyk dan permintaan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa I, III, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2024 dan 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 29 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa, I, III dan Penasihat Hukum Terdakwa II, serta Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2024 dan 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 140/Pid.Sus/2024/PN Yk dijatuhkan pada tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa II maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tertanggal 22 Juli 2024 dan 23 Juli 2024 dengan demikian maka permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa II maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis hakim telah keliru atau tidak tepat dalam mengkaitkan kepemilikan dan menyimpan narkotika karena menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi GANDI PRASETYO, SH dan saksi BENEDICTUS KIKO E., Amd tidak ditemukan kepemilikan dan/atau perbuatan menyimpan oleh Terdakwa II;
- Bahwa tidak dapat dibuktikan serta tidak ditemukan bukti yang cukup meyakinkan bagaimana Terdakwa II melakukan kesepakatan /permufakatan jahat, permufakatan yang ditemukan dalam fakta persidangan adalah antara Terdakwa I dan Terdakwa III;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada faktanya Terdakwa II tidak pernah menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa tidak memperhatikan bagaimana agar suatu peraturan hukum memiliki efektifitas yang tinggi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut maka mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/semula Terdakwa II untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 140/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 16 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding/semula Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri*" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI no. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Pembanding/semula Terdakwa II dengan pidana seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
 - Bahwa Putusan pidana yang telah dijatuhkan adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim yang diharapkan akan menjadi putusan tersebut sebagai efek jera bagi Terdakwa dan tidak lagi mengulangi perbuatan pidana;
 - Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juli 2024 Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Yyk serta memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan dakwaan Kedua, pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta, yaitu:

1. Pengambilan 10 (sepuluh) tablet mengandung metamfetamina atas perintah Fendi alias Bintang (DPO);
2. Penggunaan narkoba jenis shabu berdasarkan adanya barang bukti berupa pipa kaca yang didalamnya terdapat residu narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua fakta tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua terbukti dengan pertimbangan bahwa pada saat barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil yang mengandung metamfetamina diambil dari tempat yang ditunjukkan oleh Fendi alias Bintang, para Terdakwa telah mengerti dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkoba, sehingga mereka saling membantu membuka karena barang / pil tersebut masih dibungkus dan dilakban sehingga sulit untuk dibuka, selanjutnya mereka menghitung, kesemuanya berjumlah 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) butir pil tersebut itu dibeli/dititipkan untuk apa, bahkan Fendi berpesan apabila ada pil yang hancur, mereka boleh

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwalah yang mempunyai "kekuasaan" atau menguasai atas 10 (sepuluh) butir pil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut, dakwaan alternatif kedua lah yang terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ditemukannya barang bukti berupa pipa kaca yang didalamnya terdapat residu narkoba jenis shabu, pada saat para Terdakwa ditangkap, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Benedictus Kiko E, Amd untuk pengambilan 10 (sepuluh) butir pil tersebut, Fendi alias Bintang (DPO) memberikan upah kepada Terdakwa I berupa paket shabu yang telah diambil pada tanggal 20 Januari 2024 di suatu tempat berdasarkan map yang diberikan oleh Fendi alias Bintang;

Menimbang, bahwa shabu yang diberikan oleh Fendi alias Bintang itulah yang kemudian dikonsumsi bertiga (Para Terdakwa) sebelum mereka mengambil pil atas perintah Fendi alias Bintang, sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena itulah maka dakwaan kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II yang menyatakan bahwa Terdakwa II tidak pernah menguasai 10 (sepuluh) butir pil tersebut, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II tidak beralasan dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juli 2024 Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan pertimbangan dan dictum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No Pol B 1233 UVL beserta STNK dan kunci kontaknya, Majelis

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK



Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan dictum tersebut dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No Pol B 1233 UVL beserta STNK dan kunci kontaknya yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah alat transportasi yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa I dalam melakukan aktifitas. Memang pada saat melakukan tindak pidana Para Terdakwa menggunakan mobil tersebut, tetapi barang bukti berupa mobil tersebut bukanlah alat yang semata-mata diperuntukkan melakukan tindak pidana (khususnya dalam perkara *a quo*), sehingga tidak adil jika barang bukti berupa mobil tersebut harus dirampas untuk negara tetapi lebih tepat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah amar putusan sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No Pol B 1233 UVL beserta STNK dan kunci kontaknya tetapi menguatkan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 *jo* pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 112 ayat (1), pasal 132 ayat (1), pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo* pasal 55 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Juli 2024 Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No Pol B 1233 UVL beserta STNK dan kunci kontaknya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Pertama Kedua dan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Para Terdakwa akan menjalani masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan tablet warna hijau muda jenis tablet metamfetamina, jumlah total 5 (lima) butir;
 - 5 (lima) buah gulungan lakban warna hitam yang di dalamnya berisikan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan plastik klip bening yang di dalamnya berisikan tablet warna hijau muda jenis tablet metamfetamina, jumlah total 5 (lima) butir;

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus permen kis mint grape warna ungu;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna orange yang sudah dimodifikasi;

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 5G warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo y35 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V27e warna hijau;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No Pol B 1233 UVL beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa I.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 yang terdiri dari Harini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahmud Fauzie, S.H.,M.H. dan Djoko Indiarito, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Senin tanggal 2 September 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wigati Haryati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mahmud Fauzie, S.H.,M.H.

Harini, S.H.,M.H.

Ttd

Djoko Indiarito, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wigati Haryati, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 88/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)